



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 175/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN
PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) yang dirubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716)

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 141/PL.01.4-Kpt/1305/KPU-Kab/V/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 144/PL.01.9-Kpt/1310/KPU-Kab/VII/2019 Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya nomor 96/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 159/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan

Dalam...

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020.

KESATU

: Menetapkan Persyaratan Pencalonan yaitu :

- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (Dua Puluh Persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya atau 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu terakhir anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- b. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari akumulasi perolehan suara sah, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya pada Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir di Kabupaten Dharmasraya.

KEDUA

: KPU Kabupaten Dharmasraya menghitung syarat pencalonan, dengan rumus:

- a. syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya hasil Pemilu Terakhir x 20% (Dua Puluh Persen);
- b. syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir x 25% (Dua Puluh Lima Persen); dan

c. dalam ...

- c. dalam hal hasil penghitungan menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.
- KETIGA** : Jumlah perolehan kursi Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 adalah berjumlah 30 (Tiga Puluh) Kursi.
- KEEMPAT** : Jumlah perolehan suara sah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 adalah berjumlah 122.901 (Seratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Satu) Suara.
- KELIMA** : Menetapkan paling sedikit syarat pencalonan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA yaitu :
- 30 Kursi \times 20% = 6 Kursi;
 - 122.901 Suara \times 25% = 30.726 Suara.
- KEENAM** : Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan didasarkan pada :
- Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya; atau
 - Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
- KETUJUH** : Jumlah perolehan kursi dan suara sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 tercantum dalam lampiran keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 168/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Jumlah Kursi Dan Jumlah Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KESEMBILAN : Salinan Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya, disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten, dan Bawaslu Kabupaten.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 13 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Hukum,



SEKRETARIAT

Johannes Tagor Simorangkir

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 175/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-
Kab/VIII/2020

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH
SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN
PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DHARMASRAYA TAHUN 2020

JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH HASIL PEMILU LEGISLATIF 2019
SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DHARMASRAYA TAHUN 2020

NO.	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN KURSI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	5.474
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	3	14.785
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	7	23.293
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	5	20.685
5.	PARTAI NasDem	3	6.941
6.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	0	136
7.	PARTAI BERKARYA	2	6.958
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	9.209
9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	0	3.343
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0	2.013
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0	257
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	4	14.024
13.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	5.404
14.	PARTAI DEMOKRAT	2	10.379
15.	PARTAI BULAN BINTANG	0	0
16.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	0	0
	JUMLAH	30	122.901

Ditetapkan...

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 13 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir